



NOTARIS KABUPATEN BEKASI
LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH, Sp.N

Nomor: 015/EXT/NOT/XI/2022

Cikarang, 30 November 2022

Kepada Yth : **PT. MULTIFILING MITRA INDONESIA, Tbk**
Delta Silicon Industrial Park
Jalan Akasia II Blok A7 - 4A Lippo Cikarang - Kabupaten Bekasi
Kode Pos 17550

Perihal : Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT. Multifiling Mitra Indonesia, Tbk

Dengan Hormat,

Bersama ini Saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT. MULTIFILING MITRA INDONESIA, Tbk, berkedudukan di Kabupaten Bekasi (selanjutnya disebut
"Perseroan").

Bahwa telah diadakan **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa** (untuk selanjutnya disebut "Rapat")
pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 30 November 2022
Tempat : PT. Multifiling Mitra Indonesia Tbk
Delta Silicon Industrial Park Jalan Akasia II Blok A7-4A, Lippo Cikarang,
Bekasi 17550

Rapat Perseroan dibuka pada pukul **10:17 WIB**
Adapun kehadiran dalam Rapat :

Dewan Komisaris yang hadir secara virtual:

Persiden Komisaris : Gregory Mark Lever
Komisaris : Richard Gordon Johnstone
Komisaris Independen : Patricia Marina Sugondo

Direksi

Persiden Direktur : Daniel James Alperin
Direktur : Sylvia Lestariwati F K

Direksi yang hadir secara virtual:

Direktur : Bathmanathan Pcnushamy
Direktur : Sandeep Jayant Potdar



NOTARIS KABUPATEN BEKASI
LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH, Sp.N

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa pemegang saham sebanyak **752.662.800 (tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh dua ribu delapan ratus)** saham yang merupakan **99,351 %** (sembilan puluh sembilan koma tiga lima satu persen) dari **757.581.000 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu)** saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan dan yang memiliki hak suara yang sah, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 07 November 2022.

Bahwa ketentuan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan yang mengikat secara sah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas:

- Pasal 86 ayat (1) UUPT mengatur bahwa RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-undang dan/atau Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; dan
- Pasal 87 ayat (1) UUPT mengatur bahwa keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, serta pada ayat (2) mengatur bahwa dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

2. Anggaran Dasar Perseroan Pasal 14 ayat (1) huruf (a) mengatur bahwa RUPS dapat dilangsungkan apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka pasal 41 perihal Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan.

Maka ketentuan mengenai kuorum sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan telah terpenuhi dan Rapat ini dapat diselenggarakan untuk membicarakan seluruh Mata Acara Rapat.

I. MATA ACARA RAPAT:

1. Penetapan rencana pembagian dividen interim;
2. Perubahan dan/atau penetapan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen dan/atau penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.



NOTARIS KABUPATEN BEKASI
LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH, Sp.N

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT:

Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Rencana penyelenggaraan Rapat ini dalam Surat Perseroan No.051/e49CS/X/2022 kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 17 Oktober 2022;
2. Mengumumkan Rencana Rapat kepada Para Pemegang Saham pada Website KSEI, Website Bursa Efek Indonesia dan Website Perseroan pada tanggal 24 Oktober 2022;
3. Mengumumkan Panggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham pada Website KSEI, Website Bursa Efek Indonesia dan Website Perseroan pada tanggal 8 November 2022; serta
4. Melaporkan dan memuat seluruh dokumen tersebut diatas melalui Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi Emiten dan Perusahaan Publik.

Sebelum pengambilan keputusan pada Mata Acara Rapat pertama dan kedua, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan kuasanya yang hadir secara fisik serta yang memberikan suara melalui e-Proxy pada Aplikasi eASY.KSEI untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. Di setiap Mata Acara Rapat pertama dan kedua tidak ada yang mengajukan pertanyaan.

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Adapun Keputusan dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut:

III. HASIL KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT:

Suara Yang Hadir Secara Fisik dan yang memberikan suara melalui e-Proxy : **752.662.800** Saham
Suara Tidak Setuju : - Saham
Suara Blanko : - Saham
Total Suara Setuju : **752.662.800** Saham = 100 %

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan:

1. Menyetujui pembagian Dividen Interim kepada para pemegang saham Perseroan yaitu sebesar Rp13.636.458.000 (tiga belas miliar enam ratus tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh delapan ribu Rupiah), yang akan dibagikan kepada 757.581.000 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu) saham yang telah dikeluarkan Perseroan dalam bentuk dividen interim sebesar Rp18 (delapan belas Rupiah) per saham. Dalam hal setelah tahun buku berjalan berakhir (yaitu setelah 31 Desember 2022), ternyata Perseroan menderita kerugian, maka Pemegang Saham menyatakan kesanggupannya untuk mengembalikan dividen interim kepada Perseroan melalui mekanisme yang ditentukan oleh Direksi Perseroan. Pelaksanaan pembagian Dividen Interim akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku khususnya Pasal 72 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Ketentuan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan. Pelaksanaan pembagian Dividen Interim



NOTARIS KABUPATEN BEKASI
LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH, Sp.N

akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku khususnya Pasal 72 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Ketentuan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan.

Dividen Interim akan dibayarkan dengan cara sebagai berikut:

Bagi pemegang saham yang sahamnya dicatatkan dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen interim akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian. Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan.

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatu sehubungan dengan pembayaran dividen interim termasuk penentuan tanggal pembayarannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

MATA ACARA KEDUA RAPAT:

Suara Yang Hadir Secara Fisik dan yang memberikan suara melalui e-Proxy : **752.662.800** Saham

Suara Tidak Setuju : - Saham

Suara Blanko : - Saham

Total Suara Setuju : **752.662.800** Saham = 100 %

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan:

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Daniel James Alperin sebagai Presiden Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) sepanjang tindakannya tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan;
2. Mengangkat Ibu Joyce Housien sebagai Presiden Direktur Perseroan mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang akan diselenggarakan pada tahun 2024, sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi termasuk Komisaris Independen untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 tanpa mengurangi wewenang Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagai organ tertinggi Perseroan untuk dapat sewaktu-waktu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris	: Gregory Mark Lever
Komisaris	: Richard Gordon Johnstone
Komisaris Independen	: Patricia Marina Sugondo

Direksi :

Presiden Direktur	: Joyce Housien
Direktur	: Bathmanathan Ponushamy
Direktur	: Sandeep Jayant Potdar
Direktur	: Sylvia Lestariwati F K



NOTARIS KABUPATEN BEKASI
LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH, Sp.N

3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi *performance*, *market competitiveness* dan penyesuaian kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan.
4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan dan penetapan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut dalam Daftar Perusahaan dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ditutup pada pukul **10:44 WIB**.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tersebut diatas kemudian dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal tiga puluh November dua ribu dua puluh dua (30-11-2022) Nomor : 16, yang dibuat oleh Saya, Notaris. Adapun salinan Akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian melalui kantor Saya, Notaris.

Demikianlah Ringkasan Risalah Rapat ini disampaikan mendahului salinan dari Akta tersebut diatas yang segera Saya Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat Saya



LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH, Sp.N
Notaris Kabupaten Bekasi